

**PENERAPAN PEMISAHAN TINDAK PIDANA  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
DALAM PUTUSAN HAKIM<sup>1</sup>  
Oleh : Vanesa Tandean<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Suatu penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim bertitik tolak pada unsur pembentuk tindak pidana yaitu perbuatan, yang terdapat sanksi, seperti kesalahan dan orang yang melakukan tindak pidana inilah yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya, pemisahannya dilihat dari unsur pembentuk tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana. Dalam putusan hakim mengacu pada aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada seseorang yang dapat dinyatakan sah sebagai syarat dijatuhi pidana, sehingga masalah perbuatan dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana terletak pada pembuat dari tindak pidana, atau orang tidak akan dipertanggungjawabkan (dikenakan sanksi pidana) dalam tidak melakukan perbuatan pidana. Isi putusan hakim satu diantaranya: 1) pembedaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib; 2) putusan bebas dari segala tuntutan hukum; selanjutnya formulasi putusan sesuai dengan Pasal 197 KUHP. 2. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim, prinsip dalam penegakan hukum hakim salah satunya berpedoman pada penerapan undang-undang, teori tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum (tidak ada pidana tanpa kesalahan), ini sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana hanya melihat pada perbuatan seseorang dan akibatnya, yang memisahkan antara karakter orang perbuatan yang terjadi tindak pidana dan karakter orang yang melakukan. Di sini terlihat

kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana yang melanggar larangan (undang-undang). Dalam putusan hakim berdasarkan atas pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi, melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan atau tindak pidana itu dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan selebihnya dalam putusan hakim harus memperhatikan konstruksi hukum yang tertuang dalam pasal-pasal KUHP.

Kata kunci: putusan hakim; pertanggungjawaban pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoretis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggung jawaban pembuat tindak pidana. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1991 No. 1352/K.Pid/1991, kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1992 No. 14K/Pid/1992, Majelis Hakim Agung setelah mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, juga mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam menentukan pertanggung-jawaban pidananya. Sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat unsur 'dengan sengaja', tetapi hal ini dipertimbangkan majelis hakim. Hal ini dapat dipandang kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah dan di luar dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat cara penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang sangat berbeda satu sama lain.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Y. Umboh, SH, M.Si, MH. Nixon Wullur, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101012

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2008, hal. 1.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim

#### 1. Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.<sup>4</sup> Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.<sup>5</sup>

Selain itu, argumentasi di atas juga diperkuat dengan tinjauan secara filosofis bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki perbedaan fungsi. Aturan tentang tindak pidana pada mulanya memang tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari

kejahatan atau pelaku kejahatan, baik yang telah nyata maupun berpotensi.<sup>6</sup>

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana.<sup>7</sup>

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan peneanaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.

Berdasarkan aturan tentang pertanggungjawaban pidana justru didesain dalam perspektif positif, yaitu sebagai objek iregulasinya adalah aparat negara. Dalam hal ini aparat negara yang berwenang mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang. Apabila aturan tindak pidana bukan hanya tertuju terhadap para pelaku kejahatan, tetapi juga anggota masyarakat yang berpotensi melakukannya, maka aturan tentang pertanggungjawaban pidana hanya berkenaan dengan mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana tersebut. Kenyataan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana bersangkutan dengan penilaian kesalahan pada dirinya karena perbuatannya itu. Dominasi aparat hukum untuk menentukan kesalahan ini yang berada dalam substansi regulasi tentang pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hukum pidana berorientasi bukan hanya terhadap perbuatan tetapi juga pembuatnya. Perhatian pertama-tama ditujukan pada perlindungan kepentingan masyarakat dengan menegaskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian perhatian secara seimbang juga ditujukan terhadap anggota masyarakat yang terlanjur melakukan perbuatan terlarang tersebut. Tindak pidana

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 17.

<sup>7</sup>Barda N. Arief, *Bunga Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 107.

<sup>8</sup>AndiZainalAbidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 42-43.

<sup>4</sup>Moeljatno, *PerbuatanPidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara,1983, hal. 10.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 16.

yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana tersebut.<sup>9</sup>

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari konsep sistem hukum juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah.<sup>10</sup> Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Rummelink mengatakan "hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah."<sup>11</sup>

Hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai "jahat", tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai "terlarang" sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai "legitimasi". Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka

yang melanggar kewajiban tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 281. Bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian "tidak dituntut" di sini juga termasuk "tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana" kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya. Ditambah lagi penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar hukum yang berlaku surut. Kata-kata "tidak berlaku surut" merupakan karakteristik dasar aturan tentang tindak pidana, dan adanya jaminan konstitusional mengenai hal ini untuk melulu melalui peraturan perundang-undangan, semakin memperkuat prinsip ini.<sup>12</sup>

'Tiada pidana' di sini berarti 'tiada pertanggungjawaban pidana'. Mengingat

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 45.

<sup>10</sup>Barda N. Arief, *Op cit*, hal. 110

<sup>11</sup>Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dan KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUUP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 200, hal. 9.

<sup>12</sup>RomliAtmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hal.45

pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa 'tiada pemidanaan tanpa kesalahan', tetapi juga bersifat 'tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana'. Sutorius mengatakan, "tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya."<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Sementara itu, maksim yang sama juga digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuatnya sekaligus berada dalam konstruksi. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pembuat berhasil mewujudkan baik, dilihat dari teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Penegasan-penegasan seperti ini sangat diperlukan, supaya aturan hukum yang memungkinkan korporasi melakukan tindak pidana dan karenanya dipertanggungjawabkan, benar-benar dapat diterapkan dalam praktik hukum. Tidak bertentangan dengan asas legalitas dan tidak sekadar kemungkinan teoretis belaka.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan, "memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya."<sup>14</sup> Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum."<sup>15</sup> Hanyalah jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum

sebenarnya bukan merupakan tindak pidana maka (..) syarat 'melawan hukum' dijadikan satu bagian dari rumusan delik.<sup>16</sup> Tanpa ditambahkannya perkataan melawan hukum mungkin timbul bahaya, yaitu bahwa mereka yang menggunakan haknya akan termasuk ke dalam ketentuan undang-undang pidana.

Rumusan ini apabila dikaji dari teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, memuat hal yang perlu mendapat perhatian. Pemidanaan hanya dapat ditujukan terhadap pembuat tindak pidana rumusan pasal tersebut yang menyatakan, "untuk dapat dipidananya perbuatan", dan seterusnya, merujuk pada dapat dipidananya 'perbuatan' dan bukan 'pembuatnya'. Konsisten pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka merumuskan melawan hukum tidak dengan menunjukkan hal tersebut kepada dipidananya perbuatan.

Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya 'melawan hukum' yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas. Berbeda halnya, jika 'melawan hukum' tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>17</sup>

Dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tidak terbukti melakukan tindak pidana menyebabkan terdakwa diputus bebas. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana semata-mata berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana.

Berbeda halnya jika mengikuti teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dikatakan seseorang mempunyai kesalahan, maka sebelumnya yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada apakah pembuat telah melakukan tindak pidana. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dipikirkan setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana.

<sup>13</sup>Sutorius, *Op cit*, hal. 86.

<sup>14</sup>RoeslanSaleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 1.

<sup>15</sup>AndiZainalAbidin, *Hukum Pidana. ..Op. cit.*, hal. 47

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 48.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 49.

Pertanggungjawabannya itu ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban tadi juga diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya itu, juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

## 2. Analisis Penerapan dan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim

Kasus Pembukaan Lahan dengan Pembakaran”, diputus Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan No. 19/Pid/-B/2001/PN.BKN tanggal 29 September 2001.<sup>18</sup> Adapun kasus posisinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mr. C. Gobi (54 tahun), General Manager PT Adei Plantation & Industry, bersama-sama orang lain bertindak secara bersama-sama atas nama perseroan tersebut, antara tahun 1999 sampai dengan 2000, menyiapkan lahan penanaman kelapa sawit dengan cara pembakaran areal lahan yang mengakibatkan timbulnya asap yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Mr. C Gobi dijadikan terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 41 (1) jo Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 (I) KUHP, yaitu” secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan putusan mengenai perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Adapun pertimbangan hukum mengenai kesalahan terdakwa adalah sebagai berikut.

Menimbang,

- bahwa menurut keterangan saksi ahli kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Fakultas Kehutanan IPS Bogor berdasarkan fakta dan analisis

menyimpulkan kebakaran lahan PT. Adei Plantation & Industry dilakukan dengan sengaja dan sistematis, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan beberapa parameter yang berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman tanpa merusak area penanaman secara keseluruhan terutama meningkatkan pH tanah dan meningkatkan abu, nitrat dan fospor.

Menimbang

- bahwa dengan demikian menurut pendapat saksi ahli bahwa maksud/tujuan dari pembakaran adalah meningkatkan kesuburan tanah yang sangat dibutuhkan dalam penanaman kelapa sawit bukan untuk merusak/mencemari lingkungan.

Apabila dicermati pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka ‘kesengajaan sebagai maksud’ yang dinyatakan tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut, bukanlah corak kesengajaan. Melainkan hubungan kausalitas antara kelakuan dan akibat. Kelakuan membakar rumpukan ‘berakibat’ tercemarnya lingkungan. Bukan kelakuan membakar rumpukan ‘dengan maksud’ mencemarkan lingkungan.

Sekalipun demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini ‘memeriksa’ kesalahan terdakwa dengan memerhatikan urutan corak-corak kesengajaan sebagai suatu bentuk hietarkis kesalahan. Dalam hal menentukan ‘dapat dipertanggungjawabkannya’ pembuat, kesalahan normatif telah diperhatikan dalam hal ini. Selanjutnya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang

- bahwa kalau bertitik tolak dari pendapat saksi ahli kebakaran hutan dan lahan Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tersebut dihubungkan dengan teori ini, maka timbulnya pencemaran di samping akibat utama yang dikehendaki PT Adei Plantation Industry (manajemennya) haruslah yakin (*overtuigd*) bahwa lahannya dapat meningkatkan pH tanah, Abu, Nitrat dan Phosphate, setelah terlebih dahulu membakar rumpukan yang dengan demikian akan terbakar area gambutnya yang berakibat rusaknya lingkungan.

Menimbang,

- bahwa oleh karena PT. Adei Plantation & Industry atau terdakwa untuk

<sup>18</sup>Putusan No. 19/Pid/-B/2001/PN.BKN tanggal 29 September 2001.

meningkatkan pH tanah, Abu, Nitrat, Phosphate tidak membakar tapi menggunakan abu janjang dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi ahli bahwa untuk meningkatkan pH selain pembakaran masih ada cara lain.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, menunjukkan perubahan pandangan bahwa kesengajaan mencemari dan merusak lingkungan bukan saja kesengajaan organ korporasi (manajemen), tetapi kesengajaan korporasinya itu sendiri. Dengan demikian, dari pandangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat digaris bawahi, bahwa kesalahan korporasi, (PT Adei Plantation & Industry), dapat dibuktikan ada jika kesengajaan manajemennya untuk mencemari dan merusak lingkungan dapat dibuktikan. Dalam pertimbangan hukum tersebut, dikemukakan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

Menimbang,

- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian terdahulu, apabila pendapat ahli ini dihubungkan dengan teori kesengajaan maka majelis tidak sependapat bahwa fakta-fakta yang diungkap tersebut saja untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan. Namun, menurut hemat majelis, fakta-fakta tersebut merupakan tujuan bagi terdakwa untuk membiarkan terjadinya kebakaran, sehingga apabila kebakaran terjadi, akibat yang diharapkan akan timbul yaitu dampak positif pertumbuhan yaitu peningkatan pH, abu, nitrat Phosphate.

Menimbang

- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan dengan adanya pembiaran terhadap kondisidasi lapangan yang dapat menimbulkan kebakaran, terdakwa selaku General Manager yang bertanggungjawab terhadap operasional PT Adei Plantation & Industry dilapangan menyadari/mengetahui betul bahwa sebagian besar lahan-nya (77,2%) mempunyai potensi sangat tinggi untuk kebakaran, tetapi terdakwa tetap membiarkannya, sehingga akhirnya kebakaran terjadi berulang kali maka teori kesengajaan dengan kemungkinan dapat diterapkan dalam kasus ini.

Majelis hakim dalam perkara ini juga berpendapat, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak diperlukan pembuat materil yang senyatanya melakukan pembakaran rumpukan lahan tersebut. Cukup jika potensi kebakaran cukup tinggi, terdakwa tidak melakukan usaha yang cukup untuk mencegah terjadinya kebakaran, maka kesengajaan sebagai kemungkinan telah ternyata dari sikap batin terdakwa. Namun demikian, apabila dihubungkan dengan pertimbangan berikutnya, yaitu dalam menentukan apakah tindak pidana ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa secara pribadi ataukah dalam kedudukannya sebagai organ korporasi dan karenanya dipertanggungjawabkan juga terhadap korporasinya,

Majelis Hakim perkara tersebut berpendapat, memandang perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan PT Adei Plantation & Industry adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa selaku General Manajer perusahaan tersebut. Dalam hal ini bersama-sama barang lain membiarkan tidak melakukan sesuatu yang cukup untuk melakukan pencegahan terbakarnya lahan yang menjadi tanggungjawabnya, merupakan tindak pidana korporasi. Sekalipun Majelis Hakim tersebut, berpendapat dalam menentukan penyertaan dalam tindak pidana ini tidak diperlukan pembuat materil.

Terdakwa adalah pembuat materil terjadinya kebakaran lahan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup tersebut. Mengingat bukan adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terbakarnya lahan yang penting, tetapi apakah kemudian hal itu dapat dicela terhadap terdakwa dan yang lainnya. Dalam hal ini, dalam pertimbangan hukum tersebut, telah secara nyata uraian tentang dapat dicelanya terdakwa. Sementara itu, peserta tindak pidananya tersebut adalah PT Adei Plantation & Industry. Bukankah terdakwa mempunyai 'kedudukan fungsional' dalam PT Adei Plantation & Industry, sehingga hal ini bukan tindak pidana terdakwa sendiri, tetapi penyertaan tindak pidana suatu korporasi bersama-sama pengurusnya yang berkedudukan fungsional menentukan kegiatan usaha PT Adei Plantation & Industry.

Sementara itu, ditinjau dari 'syarat kekuasaan' yaitu syarat kesalahan, sebagaimana telah dikemukakan, tampak dari kenyataan bahwa mencegah terbakarnya lahan tersebut merupakan "ruang lingkup usaha korporasi" tersebut (PT Adei Plantation & Industry). Dalam rangka pembukaan lahan penanaman kelapa sawit, lahan dibiarkan terbakar tanpa ada usaha yang cukup untuk mencegahnya.

Kecerobohan terdakwa dan pegawai PT Adei Plantation & Industry lainnya, telah membiarkan lahan yang berpotensi terbakar tanpa usaha yang cukup untuk mencegah hal itu, sehingga mengakibatkan terbakarnya lahan yang menimbulkan asap yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, merupakan bentuk 'pengelolaan usaha yang buruk'. Dengan demikian, secara keseluruhan, PT Adei Plantation & Industry, tidak menjalankan 'fungsi kemasyarakatannya dengan baik', sehingga bersalah atas tindak pidana tersebut. Majelis Hakim mengambil kesimpulan, perkara ini dapat dipandang sebagai tindak pidana korporasi, yang dipertanggungjawabkan terhadap korporasi maupun pengurusnya.

Kesalahan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang menyebabkan dapat ditentukannya 'pertanggungjawaban terdakwa dan korporasinya', tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim dalam menentukan 'dapat dipidananya' pembuat tindak pidana ini. Artinya, sekalipun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana korporasi, tetapi pemedanaannya hanya diterapkan terhadap 'pembuat materilnya', yaitu terdakwa. Sementara korporasinya, tidak dikenakan pidana apa pun.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 atau kurungan pengganti selama enam bulan. Sementara itu, terhadap korporasinya tidak dijatuhkan pidana sama sekali. Dengan demikian, sepanjang diri terdakwa pribadi, kesalahan terdakwa sebagai 'alasan dan batas' pengenaan pidana atau pemedanaan, memang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Hal ini ternyata dari pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa kesalahan pembuat dalam

perkara ini, terdistribusi pada terdakwa dan pegawai lainnya dari perusahaan tersebut.

Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak diterapkan. Kesalahan terdakwa dipandang semata-mata sebagai unsur subjektif tindak pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, dipandang dengan sendirinya membuat terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis atau deskriptif, yaitu kesalahan berarti 'dilakukannya tindak pidana'. Selain itu, kesalahan dalam kasus ini dapat dipandang semata-mata digunakan sebagai dasar menentukan 'dapat dipidananya' terdakwa. Sedangkan kesalahan sebagai dasar yang menentukan 'dapat dicelanya' pembuat sama sekali tidak diikuti, sehingga tidak bersifat hierarkis. Padahal baik teori kesalahan psikologis maupun dalam teori kesalahan normatif, bentuk-bentuk kesalahan, dan karenanya juga corak-corak kesengajaan dan kealpaan, selalu ditempatkan secara hirarkhis. Urut-urutannya menentukan berat ringannya kesalahan. Berat ringannya kesalahan menentukan lamanya pemedanaan. Hal ini, menyebabkan pandangan teoretis bahwa kesalahan menentukan baik 'dapat dipertanggungjawabkannya' maupun 'dapat dipidana' pembuat, dalam kasus ini dapat dipandang tidak diperhatikan.

Asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' dinyatakan secara eksplisit sebagai bahan pertimbangan, tetapi dipahami secara keliru. Asas ini dipandang menentukan 'sifat melawan hukumnya tindak pidana', dan bukan menentukan 'sifat dapat dicelanya pembuat'. Dalam kasus ini 'sifat melawan hukum dipandang sama dengan 'kesalahan'. Kesalahan menjadi bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana. Secara teoretis dapat dikatakan majelis hakim telah mengikuti pandangan kesalahan tidak berwarna. Sementara itu, mengenai asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' dalam arti kesalahan sebagai 'alasan dan batas pengenaan pidana', juga tidak dipertimbangkan dengan baik. Sehingga asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' dalam menentukan 'dapat dipertanggungjawabkannya' dan 'dapat dipidananya' pembuat, dalam kasus tersebut tidak diperhatikan sebagaimana mestinya.

Asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' dinyatakan secara eksplisit. Asas tersebut juga telah diterapkan, baik dalam menentukan 'dapat dipertanggungjawabkannya' maupun 'dapat dipidananya' pembuat. Sekalipun, pertanda kesalahan tidak menjadi unsur tindak pidana, tetapi telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam menentukan 'dapat dicelanya' pembuat. Kesalahan sebagai 'alasan dan batas pengenaan pidana atau pembedaan', telah dipertimbangkan sejalan dengan pandangan-pandangan teoretis mengenai hal ini.

Kasus 'pembukaan lahan dengan pembakaran' dapat dipandang telah diputus sejalan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan', telah diperhatikan dengan baik dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Terutama dalam menentukan 'dapat dipertanggungjawabkannya pembuat'. Selain itu, dalam kasus ini, asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' secara implisit diterapkan bukan saja terhadap orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Kesalahan bukan saja terdapat pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi. Dalam hal menentukan 'dapat dipidananya pembuat', asas ini hanya diterapkan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum manusia. Sedangkan terhadap korporasinya, sekalipun tindak pidana korporasinya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi tidak dijatuhi pidana apa pun.<sup>19</sup>

Isi putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pidana atau penjatihan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>20</sup>

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan kepada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik

itu telah lewat waktu. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.

## **B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim**

### **1. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana**

Tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum kita, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang.

Dalam hukum pidana bahwa hukum pidana hanya melihat pada perbuatan dan akibatnya saja atau yang disebut *tatstrafrecht*. Dalam perkembangannya, hukum pidana aliran modern mulai menitik beratkan pada orangnya atau pelaku yang dikenal dengan istilah *taterstrafrecht* namun tidak meninggalkan *tatstrafrecht*. Dewasa ini atau aliran neo-klasik, hukum pidana berorientasi pada perbuatan, akibat dan orang atau pelakunya, mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. George P. Fletcher secara lengkap menyatakan: "Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atautah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan."<sup>21</sup>

van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan: "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

<sup>19</sup>Chairul Huda, *Op cit*, hal. 191-192.

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Op cit*, hal. 286.

<sup>21</sup>George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, University Press, Oxford, 2000, hal. 455.

kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>22</sup>

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat.

*Pertama*, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

*Kedua*, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

*Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.

Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>24</sup>

Per definisi pertanggungjawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim

Pengaturan tentang mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana, dikatakan dengan berbagai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Dalam undang-undang Indonesia, sebagaimana undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaanyang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya ketika melakukan tindak pidana itu.

Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk

<sup>24</sup> D. Simons, *Op cit*, hal. 194.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 194-195.

<sup>26</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 260.

<sup>22</sup> G.A. van Hamel, *Op cit*, hal. 387.

<sup>23</sup> Soedarto, *Op cit*, hal. 87.

mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negative dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Semuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar, dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Suatu penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim bertitik tolak pada unsur pembentuk tindak pidana yaitu perbuatan, yang terdapat sanksi, seperti kesalahan dan orang yang melakukan tindak pidana inilah yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya, pemisahannya dilihat dari unsur pembentuk tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam putusan hakim mengacu pada aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada seseorang yang dapat dinyatakan sah sebagai syarat dijatuhi pidana, sehingga masalah perbuatan dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana terletak pada pembuat dari tindak pidana, atau orang tidak akan dipertanggungjawabkan (dikenakan sanksi pidana) dalam tidak melakukan perbuatan pidana.

Isi putusan hakim satu diantaranya: 1) pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib; 2) putusan bebas dari segala tuntutan hukum; selanjutnya formulasi putusan sesuai dengan Pasal 197 KUHP.

2. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim, prinsip dalam penegakan hukum hakim salah satunya berpedoman pada penerapan undang-undang, teori tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum (tiada pidana tanpa kesalahan), ini sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana hanya melihat pada perbuatan seseorang dan akibatnya, yang memisahkan antara karakter orang perbuatan yang terjadi tindak pidana dan karakter orang yang melakukan. Di sini terlihat kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana yang melanggar larangan (undang-undang).

Dalam putusan hakim berdasarkan atas pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi, melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan atau tindak pidana itu dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan selebihnya dalam putusan hakim harus memperhatikan konstruksi hukum yang tertuang dalam pasal-pasal KUHP.

### **B. Saran**

1. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya harus mampu

menyeimbangkan antara masing-masing profesinya (Jaksa, Pengacara dan Hakim) istimewa hakim harus mampu menggali atau menemukan hukum dalam menjalankan profesinya.

2. Sangat diharapkan kepada masyarakat hindari perbuatan melanggar undang-undang atau perbuatan tercela yang merugikan pribadi/orang banyak karena di sini terdapat sanksi pidana atas perbuatan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Adji Indriyanto Seno, *Korupsidan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Tahu Hukum Pidana*, Kantor LBH, Jakarta, 2002.
- Arief Barda N., *Bunga Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
- Curzon L.B., *Criminal Law*, M & E Pitman Publishing, London, 1997.
- Faure M.G., J.C. Oudijk, dan D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, terj. Tristam E. Moeliono, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Fletcher George P., *Rethinking Criminal Law*, University Press, Oxford, 2000.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- , *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam *Hukum Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Huda Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2008.
- Loqman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- , *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, tp, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, 1995, Semarang.
- , dan Barda N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Putusan No. 19/Pid/-B/2001/PN.BKN tanggal 29 September 2001.
- Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dan KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUUP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 200.
- Saleh Roeslan, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sapardjaja Komariah E., *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Schaffmeister D., N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 82.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.
- Soedarto, "Tentang Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Kertas Kerja*, pada

- Simposium Pembaruan Hukum Pidana di Semarang, Tahun 1960.
- SoemitroRonyHanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke V, Tahun 1998.
- Sutorius, *Asas Kesalahan/Kesengajaan dan Ragam-ragamnya*, terj. Wonosutanto, (tt, tp, th).
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*, terj. Hasnan, Binacipta, Bandung, 1987.
- William Glanville, *Criminal Law, General Part*, Stevens & Sons, London, 1961.